BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Guru Fikih

1. Pengertian Guru Fikih

Guru dalam bahasa Arab disebut *mu'allim*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *teacher* yang berarti pengajar. Secara terminologis, guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1)).

Dalam proses pendidikan, guru merupakan komponen penting yang berperan tidak hanya sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan dalam membentuk karakter serta kesadaran religius peserta didik (Ramadhan et al., 2024:64). Sedangkan menurut aziz dan mustakim (2024:132) Guru memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sehingga terbentuk karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Secara terminologis, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil yang terperinci melalui metode ijtihad. Definisi ini menegaskan bahwa fikih berorientasi pada pengaturan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Solihin et al., 2024:112). Dalam kajian kontemporer, fikih tidak hanya dipahami sebagai kumpulan hukum klasik, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Sedangkan secara etimologis, kata fikih berasal dari kata *al-fahm* yang berarti pemahaman yang mendalam. Dalam pengertian istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diperoleh dari dalil-dalil

yang terperinci (Zali & Akbar, 2025:58). Dengan demikian, fikih menempati posisi penting sebagai pedoman praktis dalam kehidupan umat Islam. Dengan demikian, fikih juga dapat dipahami sebagai produk ijtihad para ulama dalam menggali hukum dari sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, sehingga memungkinkan adanya perbedaan pendapat (ikhtilaf) dalam berbagai mazhab. Hal ini menunjukkan bahwa fikih memiliki karakter fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat (Purnanda, 2024:77).

Guru fiqih adalah pendidik yang mengajarkan ilmu fiqih kepada peserta didik, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis (amaliyah) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Guru fiqih memiliki peran penting dalam membimbing peserta didik untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal tata cara ibadah, muamalah, dan akhlak. Guru fiqih merupakan pendidik yang bertugas mengajarkan ilmu fiqih, yaitu ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis (amaliyah) dan bersumber dari dalil-dalil terperinci, seperti Al-Qur'an dan Hadis, sehingga menjadi pedoman bagi peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam secara benar. Dalam pembelajaran fiqih, guru tidak hanya menyampaikan materi hukum Islam, tetapi juga membimbing peserta didik agar mampu memahami dan mengamalkan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten (Azis & Mustakim, 2024:134).

Dalam konteks penelitian tentang upaya guru fikih dalam penanaman kewajiban menutup aurat terhadap siswi MTs, guru tidak hanya dipahami sebagai penyampai materi fikih tentang batasan aurat, tetapi juga sebagai pembimbing yang menanamkan kesadaran religius, membentuk sikap patuh terhadap syariat, serta memberikan keteladanan dalam berbusana sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, pengertian guru dalam penelitian ini merujuk pada sosok pendidik yang memiliki peran strategis dalam membina, mengarahkan, dan membentuk karakter Islami peserta

didik melalui proses pembelajaran dan pembiasaan yang berkesinambungan.

2. Peran Dan Tugas Guru Fikih

Guru memiliki fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagai pelaksana utama dalam proses pembelajaran, guru menjadi ujung tombak keberhasilan berbagai program pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, kinerja, dan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, guru tidak hanya berperan menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga membimbing peserta didik agar mampu memahami, melaksanakan, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara sadar dan berkesinambungan (Azis & Mustakim, 2024:133).

Guru fiqih memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter religius peserta didik, khususnya melalui pembiasaan ibadah dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Penelitian menunjukkan bahwa peran guru fiqih sebagai pembimbing dan teladan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran beragama peserta didik, seperti kedisiplinan dalam melaksanakan shalat berjamaah dan ketaatan terhadap aturan syariat Islam di lingkungan madrasah (Ramadhan et al., 2024:66).

Peran guru Pendidikan Agama Islam, termasuk guru fikih, meliputi:

a. Guru sebagai informator, yaitu pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum
b. Guru sebagai organisator, yaitu pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain
c. Guru sebagai motivator, yaitu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar

d. Guru sebagai fasilitator, yaitu memberikan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar
e. Guru sebagai pembimbing, yaitu membimbing peserta didik agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya
f. Guru sebagai demonstrator, yaitu mempertunjukkan kepada peserta didik segala sesuatu yang dapat membuat peserta didik lebih mengerti dan memahami
g. Guru sebagai evaluator, yaitu menilai prestasi peserta didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya

Tugas guru fiqih tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga mencakup penanaman nilai (internalisasi nilai) dan pembentukan sikap religius peserta didik. Guru fiqih dituntut untuk mampu menanamkan nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam materi fiqih sehingga peserta didik tidak hanya memahami hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari (Sutrisna et al., 2023:88).

Selain itu, guru fiqih harus memiliki kemampuan pedagogik dalam menjelaskan dalil-dalil syariat dengan bahasa yang mudah dipahami serta mengaitkannya dengan konteks kehidupan peserta didik. Pembelajaran fiqih yang kontekstual dan aplikatif terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar serta pemahaman peserta didik terhadap materi fiqih, sehingga tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal (Huliyah, 2024:5). Adapun tugas khusus guru fiqih adalah:

a. Mengajarkan hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis
b. Membimbing peserta didik dalam mengamalkan ajaran Islam
c. Menanamkan kesadaran beragama kepada peserta didik
d. Menjadi teladan dalam pengamalan ajaran Islam
e. Membentuk akhlak dan karakter Islami peserta didik

3. Upaya Guru Fikih Dalam Pembelajaran

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar (KBBI, 2024). Dalam konteks pendidikan, upaya merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya juga dapat diartikan sebagai strategi atau cara yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sedangkan menurut Rahmawati dan Fitriani (2022:54) upaya merupakan serangkaian usaha atau strategi yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia pendidikan, upaya diwujudkan melalui berbagai metode dan pendekatan guna mendukung tercapainya proses pembelajaran yang efektif.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa upaya merupakan serangkaian usaha yang dilakukan secara sengaja, terencana, dan terstruktur dengan memanfaatkan strategi serta metode tertentu untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks pendidikan, konsep upaya berkaitan erat dengan penerapan strategi pembelajaran, teknik pembinaan, serta pendekatan pedagogis yang dirancang oleh guru guna mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku peserta didik secara optimal.

Upaya guru fikih dalam pendidikan madrasah merupakan bagian dari proses internalisasi nilai-nilai syariat Islam yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Internalisasi nilai tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan hukum (transfer of knowledge), tetapi juga pada pembentukan kesadaran religius (religious consciousness) yang terwujud dalam perilaku nyata peserta didik. Dalam kajian pendidikan Islam, internalisasi nilai mencakup proses transformasi kognitif, penguatan afektif, serta pembiasaan perilaku yang berulang hingga menjadi karakter(Rohmah, 2019:205). Secara teoritis, internalisasi nilai keagamaan berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu :

a. Tahap transformasi nilai, yaitu proses penyampaian ajaran normatif berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis secara sistematis.
b. Tahap transaksi nilai, yaitu terjadinya interaksi dialogis antara guru dan peserta didik sehingga nilai yang diajarkan tidak bersifat doktrinal semata, melainkan dipahami secara rasional dan kontekstual.
c. Tahap transinternalisasi, yakni fase ketika nilai tersebut telah melekat dalam kesadaran dan tercermin dalam kebiasaan hidup siswa. Tahap terakhir inilah yang menjadi indikator keberhasilan pendidikan fikih dalam membentuk perilaku menutup aurat secara konsisten.

Pembelajaran di kelas merupakan ruang formal utama dalam penanaman kewajiban menutup aurat sebagai bagian dari materi fikih. Dalam konteks ini Guru fikih berperan sebagai fasilitator yang mentransformasikan konsep aurat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis secara sistematis dan argumentatif. Namun demikian, pembelajaran fikih tidak hanya berorientasi pada pemahaman normatif terhadap hukum-hukum syariat, melainkan juga bertujuan membentuk sikap religius, karakter moral, serta keterampilan peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Huliyah, 2024:6).

Oleh karena itu, pembelajaran fikih menuntut pendekatan pedagogis yang mampu mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Dalam kerangka tersebut, guru fikih memegang peranan strategis sebagai mediator dan inspirator pembelajaran yang mampu merancang strategi pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan partisipatif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah

a. Menentukan Strategi pembelajaran

 Yaitu dengan menerapkan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning*) yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif melalui diskusi serta pemecahan persoalan hukum Islam yang kontekstual. Strategi ini terbukti meningkatkan partisipasi aktif dan motivasi belajar siswa karena pembelajaran menjadi lebih bermakna dan memiliki keterkaitan langsung dengan realitas kehidupan

mereka (Ali, 2024:77). Dengan demikian, pembelajaran fikih tidak bersifat satu arah, tetapi memberi ruang refleksi dan dialog.

b. Menjaga kualitas interaksi pedagogis antara guru dan siswa dalam pembelajaran.

Interaksi pedagogis yang efektif ditandai dengan adanya komunikasi dua arah, pemberian umpan balik yang konstruktif, serta kemampuan guru dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif dan dialogis. Revitalisasi interaksi pedagogis menjadikan proses pembelajaran lebih dinamis dan tidak berpusat pada guru semata, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif peserta didik dalam proses konstruksi pengetahuan. Melalui interaksi yang baik, proses internalisasi nilai-nilai fikih dapat berlangsung secara lebih mendalam dan berkelanjutan (Huliyah, 2024:7).

c. Kreativitas guru dalam merancang dan memanfaatkan media pembelajaran

Kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran fikih. Pemanfaatan media visual, audio, maupun teknologi digital dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik serta membantu mereka memahami materi hukum Islam secara lebih konkret dan aplikatif. Selain itu, kontekstualisasi materi melalui praktik langsung, studi kasus, dan diskusi aktual memungkinkan peserta didik mengaitkan ajaran fikih dengan berbagai persoalan sosial kontemporer yang mereka hadapi. Pendekatan tersebut dapat memperkuat relevansi pembelajaran serta mendorong terbentuknya kesadaran religius yang lebih autentik dan berkelanjutan (Huliyah, 2024:8)

d. Meningkatkan profesionalisme guru fikih yang memadai.

Profesionalisme guru fikih merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Guru yang profesional tidak hanya menguasai materi fikih secara mendalam, tetapi juga mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, menantang, dan

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kompetensi profesional guru menjadi modal penting dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan mencapai tujuan pendidikan secara optimal (Munfarida&Sunardi,2022:73–74). Dengan profesionalisme yang baik, pembelajaran fikih tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan sikap religius, moral, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kewajiban menutup aurat, proses internalisasi nilai tidak cukup hanya melalui penyampaian dalil-dalil normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan psikologis, sosiologis, dan pedagogis agar terbentuk kesadaran intrinsik pada peserta didik. Internalisasi nilai religius akan berlangsung lebih efektif apabila didukung oleh integrasi antara pembelajaran di kelas, keteladanan guru, pembiasaan melalui kegiatan keagamaan, serta budaya sekolah yang religius. Sinergi berbagai unsur tersebut mampu membentuk karakter religius peserta didik sehingga nilai-nilai Islam tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (Sulaiman, Sunarto, & Jaenullah, 2025:241–242) Adapun upaya dalam penanaman kewajiban menutup aurat yaitu :

a. Pemberian materi pendidikan yang sistematis

Guru memberikan materi pembelajaran secara sistematis mengenai ketentuan berbusana muslimah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Materi yang disampaikan meliputi pengertian aurat, batasan aurat, hukum membuka aurat, ketentuan hijab, jenis pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, serta nilai-nilai kesopanan dalam berpakaian. Penyampaian materi tersebut tidak hanya berorientasi pada pemahaman teoretis, tetapi juga dikaitkan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa berbusana muslimah bukan sekadar aturan

sekolah, melainkan bagian dari ajaran Islam yang perlu diterapkan secara sadar dalam kehidupan sehari-hari (Nurhidayanti dkk., 2025:313).

b. Keteladanan atau suri tauladan *(uswah hasanah)*

Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai teladan bagi peserta didik. Sikap dan perilaku guru yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari dapat diamati dan ditiru oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama secara konsisten, termasuk dalam hal berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Keteladanan yang ditunjukkan oleh guru dapat membantu peserta didik dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai religius, karena peserta didik cenderung meniru perilaku nyata yang mereka lihat dari gurunya (Rohani et al., 2023:184–188)

c. Pembiasaan dalam kegiatan sekolah

Kegiatan rutin sekolah yang berkaitan dengan pembiasaan aurat—misalnya melalui pembiasaan berpakaian syar'i di semua aktivitas sekolah, pengawasan sopan santun berpakaian, serta penerapan reward and reinforcement—dapat membantu peserta didik melihat kewajiban ini sebagai bagian dari budaya sekolah yang normatif (Maulidah & Bali, 2025, 458).

d. Pendekatan personal dan konseling

Strategi pendekatan individual dan konseling berbasis nilai Islam membantu mendalami motivasi dan hambatan psikologis peserta didik terkait kewajiban menutup aurat. Konseling yang menggabungkan aspek spiritual seperti tafsir ayat aurat dan refleksi nilai religius dapat memperkuat kesadaran internal peserta didik (Alawiyah dkk., 2020:225–239).

Upaya-upaya di atas mencerminkan bahwa penanaman kewajiban menutup aurat tidak hanya bergantung pada transfer informasi normatif, tetapi juga pada strategi pembelajaran yang holistik, yang mempertimbangkan kondisi psikologis, interaksi sosial, dan budaya sekolah

untuk menghasilkan kesadaran religius yang stabil dan berkelanjutan (Maulidah & Bali, 2025:464).

B. Kewajiban Menutup Aurot

1. Pengertian Aurot Perempuan

Aurat secara bahasa berasal dari kata Arab ***العورة*** yang bermakna kekurangan, cacat, atau sesuatu yang buruk dan memalukan apabila terlihat. Dalam konteks kebahasaan, istilah aurat juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terbuka dan tidak terlindungi, seperti rumah kosong yang rawan dimasuki musuh atau pencuri. Penggunaan makna ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an ketika Allah SWT menyebut rumah-rumah kaum munafik sebagai *aurat* karena tidak memiliki penjagaan yang memadai (QS. al-Ahzāb [33]: 13), Makna aurat sebagai sesuatu yang harus dijaga dan ditutup dapat dipahami dari firman Allah SWT :

وَاِذْ قَالَتْ طَّاۤىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْاۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

Artinya;"Dan (ingatlah) ketika segolongan dari mereka berkata, 'Wahai penduduk Yatsrib, tidak ada tempat bagimu (di sini), maka kembalilah kamu.' Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali) sambil berkata, 'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak terjaga).' Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka tidak lain hanyalah hendak melarikan diri." (Kemenag :2019: 419.)

Ayat ini menunjukkan bahwa secara bahasa kata *aurat* digunakan untuk sesuatu yang terbuka, tidak terlindungi, dan rawan menimbulkan bahaya, sehingga memerlukan penjagaan dan penutupan. Hal tersebut menegaskan bahwa secara etimologis aurat merujuk pada sesuatu yang seharusnya ditutup dan dijaga demi menghindari keburukan (Kemenag, 2019: 420). Sedangkan secara terminologis, aurat dalam syariat Islam diartikan sebagai bagian tubuh yang wajib ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada pihak yang bukan mahram. Konsep aurat dalam Islam berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan, kesopanan, dan perlindungan diri sesuai ketentuan syariat. Para ulama menjelaskan bahwa batasan aurat

laki-laki dan perempuan telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai bentuk penjagaan moral dan identitas seorang muslim (Zulfikar dkk., 2022:285). Dengan demikian, aurat memiliki dimensi hukum yang mengikat dan berfungsi sebagai bentuk penjagaan kehormatan serta martabat manusia.

2. Dasar Hukum Menutup Aurat

Menutup aurat merupakan kewajiban syar'i bagi setiap muslim dan muslimah yang telah baligh. Kewajiban ini didasarkan pada perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an yang secara tegas menginstruksikan orang beriman, khususnya wanita, untuk menjaga kehormatan diri dengan tidak khususnya wanita, untuk menjaga kehormatan diri dengan tidak menampakkan perhiasan dan menutup bagian tubuh yang termasuk aurat. Perintah tersebut terdapat dalam QS. An-Nūr ayat 31 yang memerintahkan wanita beriman untuk menutup auratnya, serta QS. al-Ahzāb ayat 59 yang mewajibkan wanita mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh ketika berada di luar rumah atau di hadapan laki-laki non-mahram.

Selain Al-Qur'an, hukum wajib menutup aurat juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menegaskan bahwa wanita yang telah baligh tidak boleh menampakkan anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa shalat seorang wanita tidak sah apabila tidak mengenakan penutup kepala, yang menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan syarat sah ibadah shalat bagi wanita yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud (2009: 641). Hadis-hadis ini memperjelas batasan aurat sekaligus menegaskan konsekuensi hukum bagi yang melalaikannya.

Dasar hukum kewajiban menutup aurat bagi wanita muslimah didasarkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadits adalah sebagai berikut:

a. QS. An-Nur ayat 31

Allah SWT memerintahkan wanita muslimah untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, tidak menampakkan perhiasan (aurat)

kecuali yang biasa terlihat, dan menutupkan kerudung ke dada. Berikut firman allah :

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya:“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendak lah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian *tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka* menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”(Kemenag, 2019: 354).

b. QS. Al-Ahzab ayat 59

Allah memerintahkan agar wanita muslimah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh agar mereka dikenal sebagai wanita yang baik-baik dan tidak diganggu. Berikut firman Allah SWT :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya:“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”*(Kemenag, 2019: 426).

c. Hadits riwayat Abu Dawud dari Aisyah RA

Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa wanita yang sudah baligh tidak

boleh terlihat dari tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yaitu hadits yang diriwayatkan ‘Āisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Artinya:“Sesungguhnya Asmā’ binti Abī Bakr masuk menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian tipis. Maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan bersabda: ‘Wahai Asmā’, sesungguhnya apabila seorang perempuan telah baligh, tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini,’ sambil menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.” (HR. Abu Dāwud, no. 4104).

Berdasarkan dalil Al-Qur’an dan hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa menutup aurat hukumnya wajib dan termasuk bagian dari ketaatan kepada syariat Islam. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup dan haram untuk dilihat, sehingga membuka aurat dengan sengaja termasuk perbuatan yang dilarang dan berdosa (az-Zuhaili, 2011:732). Dengan demikian, hukum menutup aurat tidak hanya bersifat anjuran moral, tetapi merupakan ketentuan hukum Islam yang mengikat dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks ibadah maupun interaksi sosial.

3. Kewajiban Menutup Aurat

Menutup aurat merupakan salah satu ketentuan dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim dalam menjaga kehormatan dan kesopanan dirinya. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang tidak memiliki hak untuk melihatnya. Oleh karena itu, menutup aurat tidak hanya berkaitan dengan bentuk pakaian yang dikenakan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan seorang muslim terhadap ketentuan syariat Islam.

Kewajiban menutup aurat bagi perempuan memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 31:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.”

Ayat tersebut menunjukkan adanya perintah kepada perempuan muslim untuk menjaga dan menutup bagian tubuh yang menjadi aurat. Perintah tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan penutup kepala, tetapi juga menunjukkan pentingnya menjaga bagian tubuh yang harus ditutup sesuai dengan ketentuan syariat.

Selain QS. An-Nur ayat 31, Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

Artinya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.”

Berdasarkan kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa menutup aurat merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus diperhatikan oleh perempuan muslim. Pelaksanaan kewajiban tersebut tidak berhenti pada pemahaman secara teoritis, tetapi perlu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari melalui cara berpakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam konteks pendidikan di madrasah, pemahaman mengenai kewajiban menutup aurat perlu ditanamkan secara bertahap kepada peserta didik. Guru Fikih memiliki peran penting karena pembelajaran Fikih berkaitan dengan pemahaman hukum-hukum Islam yang kemudian diarahkan agar peserta didik mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penanaman kewajiban menutup aurat tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui keteladanan, pembiasaan, nasihat, motivasi, pengawasan, dan pembinaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban menutup aurat merupakan ketentuan syariat Islam yang perlu dipahami dan diamalkan oleh setiap muslimah. Dalam penelitian ini, kewajiban menutup aurat dipahami sebagai proses penanaman pemahaman,

kesadaran, sikap, dan perilaku siswi dalam menerapkan ketentuan berpakaian sesuai dengan ajaran Islam (Alawiyah dkk.2020:222).

4. Hikmah Kewajiban Menutup Aurot

Islam hadir sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam serta mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam tata cara berpakaian dan menjaga aurat. Namun, perkembangan budaya populer dan tren fashion modern menyebabkan sebagian masyarakat mulai mengabaikan kewajiban menutup aurat sesuai ketentuan syariat. Fenomena penggunaan pakaian ketat dan terbuka yang berkembang di kalangan remaja menunjukkan adanya pengaruh tren mode yang lebih menekankan aspek penampilan dibandingkan nilai-nilai religius. Padahal, menutup aurat memiliki berbagai hikmah, baik dari segi moral, sosial, maupun perlindungan diri dalam kehidupan sehari-hari(Chomairha dkk., 2024:381).

Konstruksi sosial mengenai kecantikan di era digital mendorong sebagian remaja untuk menampilkan bentuk tubuh secara lebih menonjol melalui penggunaan pakaian ketat sebagai bagian dari tren mode modern. Pengaruh budaya populer tersebut menjadikan standar penampilan lebih berorientasi pada aspek visual dibandingkan nilai kesopanan dan religiusitas. Selain itu, penggunaan pakaian yang terlalu ketat secara terus-menerus juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kenyamanan dan kesehatan tubuh (Chomairha dkk., 2024:381) Adapun hikmah menutup aurat diantaranya:

a. Memuliakan manusia sebagai mahluk yang Istimewa
b. Membentuk manusia supaya menjadi insan yang beradab
c. Dapat menjauhkan diri dari fitnah, dan
d. Melahirkan manusia yang beakhlak mulia dan patuh kepada Allah SWT.

Islam mengajarkan umatnya berapakaian baik, bersih dan cantik, serta menutup aurat karena amalan tersebut dapat

mendatangkan kebaikan kepada manusia (Zulfikar dkk., 2022:290).

5. Batasan Aurot Perempuan

Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa aurat perempuan muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. An-Nur ayat 31 serta beberapa hadis Nabi Muhammad saw. Dalam kajian fikih, batasan aurat perempuan dibedakan berdasarkan situasi dan pihak yang berinteraksi dengannya, yaitu:

a. Aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (menurut pendapat mayoritas ulama)
b. Aurat wanita di hadapan mahram: seluruh tubuh kecuali yang biasa terlihat seperti wajah, leher, lengan, dan betis
c. Aurat wanita di hadapan sesama wanita muslimah: sama seperti di hadapan mahram
d. Aurat wanita dalam shalat: seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan (Zulfikar dkk., 2022:286)

6. Indikator Ranah Afektif Tentang Menutup Aurot

Ranah afektif merupakan aspek pendidikan yang berkaitan dengan sikap, nilai, kesadaran, minat, dan perilaku peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama. Dalam konteks kewajiban menutup aurat, ranah afektif tidak hanya menekankan pada pengetahuan peserta didik mengenai hukum menutup aurat, tetapi juga pada sikap, nilai, kesadaran, dan perilaku peserta didik dalam menerapkan kewajiban tersebut. Domain afektif berkaitan dengan rasa, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap yang tercermin dalam perilaku peserta didik selama proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari (Nafiati, 2021:151–172).

Adapun indikator ranah afektif tentang menutup aurat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menerima kewajiban menutup aurat

Peserta didik menunjukkan sikap menerima dan memahami bahwa menutup aurat merupakan perintah Allah Swt. yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslimah.

b. Menanggapi aturan berpakaian islami

Peserta didik mampu memberikan respons positif terhadap aturan berpakaian Islami di sekolah, seperti memakai jilbab, pakaian longgar, dan sopan. Respons tersebut dapat dilihat dari kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah.(Jannati & Hamandia, 2024:65)

c. Menghargai Nilai Menutup Aurat

Peserta didik memiliki kesadaran bahwa menutup aurat merupakan bentuk menjaga kehormatan diri, akhlak, dan identitas seorang muslimah. Pada tahap ini siswa mulai meyakini bahwa berpakaian Islami memiliki nilai positif dalam kehidupan sehari-hari (Zulfikar dkk., 2022:283)

d. Membiasakan Berpakaian Sesuai Syariat

Peserta didik mulai membiasakan diri menggunakan pakaian yang menutup aurat baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pembiasaan ini menunjukkan bahwa nilai menutup aurat mulai diterapkan dalam perilaku nyata peserta didik. (Jannati & Hamandia, 2024:68)

e. Menjadikan Menutup Aurat Sebagai Karakter Diri

Peserta didik menjadikan menutup aurat sebagai bagian dari kepribadian dan identitas dirinya sebagai muslimah sehingga dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan.

7. Faktor Pendorong dan Penghambat Kewajiban Menutup Aurat

Dalam proses penanaman kewajiban menutup aurat, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan internalisasi nilai

pada peserta didik. Faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal.

a. Faktor pendorong

Faktor pendorong merupakan kondisi yang memperkuat dan memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan kewajiban menutup aurat.

Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:

1) Pemahaman keagamaan (*religious knowledge*)

Pemahaman yang baik terhadap dalil dan hikmah menutup aurat akan meningkatkan kesadaran peserta didik dalam menjalankan kewajiban tersebut secara sukarela (Azizah, 2023: 70)

2) Keteladanan guru (*role model*)

Dalam teori pembelajaran sosial, perilaku peserta didik sangat dipengaruhi oleh model yang mereka amati. Guru yang konsisten dalam berpakaian sesuai syariat akan menjadi contoh konkret bagi peserta didik (Wicaksono & Kurniawati, 2024: 52).

3) Budaya sekolah religius (*school culture*)

Lingkungan sekolah yang menerapkan aturan berpakaian Islami serta pembiasaan yang konsisten dapat memperkuat internalisasi nilai (Malik, 2023: 39).

4) Dukungan keluarga

Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dalam membentuk kebiasaan berpakaian. Dukungan orang tua akan memperkuat konsistensi perilaku anak (Ramdaniah et al., 2023: 101).

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan kondisi yang menghambat atau melemahkan proses internalisasi kewajiban menutup aurat, di antaranya:

1) Pengaruh media sosial dan budaya populer

Media sosial menjadi salah satu faktor dominan yang membentuk gaya berpakaian remaja, yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam (Rahman, 2021: 80).

2) Lingkungan pergaulan teman sebaya

Teman sebaya yang tidak menerapkan nilai-nilai Islam dapat mempengaruhi perilaku peserta didik (Hidayah & Karim, 2023: 118).

3) Kurangnya kesadaran diri

Sebagian peserta didik hanya memahami secara kognitif tanpa mengimplementasikannya dalam perilaku (Azizah, 2023: 72).

4) Pendekatan pembelajaran yang kurang variatif

Metode pembelajaran yang monoton dapat menyebabkan kurangnya internalisasi nilai secara mendalam (Nur Ali, 2024: 60).

8. Indikator Menutup Aurat

Menurut Marfuah (2021:32-40). Standar berpakaian itu ialah takwa yaitu pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana muslim dan muslimah merupakan pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia. Berikut adalah kaidah umum atau kriteria busana muslimah sesuai dengan ajaran Islam (Fauzi, 2016: 43-44):

1) Menutupi Seluruh Badan selain Bagian yang Dikecualikan atau Pakaian

Menutup Aurat Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur‘an surat Al-A‘raf/7: 26 yang berbunyi, sebagai berikut:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ

ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat (Q.S Al-A’raf/7: 26) (Kemenag RI, 2019: 208).

Perintah untuk menutup aurat juga tercantum dalam firman Allah yaitu surah An-Nur/24: 31. Ayat pertama menegaskan kewajiban

wanita untuk menutup seluruh perhiasan dan tidak memperlihatkan sedikitpun darinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali apa-apa yang memang tampak tanpa disengaja, maka ia tidak berdosa apabila segera menutupinya.

Islam mengatur mengenai etika berpakaian adalah dengan menutup aurat. Sesorang wanita muslimah akan mendapati syariat Islam sebagai pelindung yang sempurna yang menjamin (iffah) kesucian dirinya, menempatkannya dalam posisi yang terhormat sekaligus menyandang derajat tinggi. Adapun aturan yang diwajibkan atas mereka dalam berpakaian dan berhias tidak lain sebagai tindakan preventif (Al-Muqaddam, 2008: 2).

Pakaian hijab dan jilbab salah satu bentuk pakaian yang dapat menutup aurat yang ditawarkan. Kata hijab berasal dari kata hijaba, yang berarti bersembunyi dari penglihatan. Adapun mengenai pemenuhan kedua unsur baik etis maupun estetis dalam berpakaian, Yusuf Qardhawi dalam Mahmudah (2019: 29) menegaskan bahwa sebuah bentuk kekeliruan pemahaman ajaran Islam. Karena, pada dasarnya Islam melarang atau mengharamkan kepada seseorang untuk berhias mempercantik dirinya dengan pakaian yang indah, menjaga kecantikan lahir yang dianugrahkan Allah. Hanya saja yang menjadi ketentuan dasarnya adalah tertutupnya setiap anggota tubuh yang dalam bahasa agama disebut sebagai aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya pakaian seseorang perempuan menutupi seluruh auratnya. Seseorang perempuan tidak dilarang untuk menjadi seseorang yang cantik dengan busana yang dikenakannya, asalkan tidak memberikan kesan merangsang terhadap orang lain yang melihatnya. Seperti halnya yang terdapat pada Al-Qur’an, Adam dan Hawa berusaha menutupi auratnya dengan mengambil sekian banyak lembar sehingga tidak terlihat transparan.

Islam tidak menentukan jenis pakaian tertentu untuk dipakai oleh umat Islam dan mengakui semua jenis pakaian selama masih

memenuhi standar tujuan bepakaian dalam Islam, tanpa berlebihan dan melampaui batas. Rasulullah sendiri memakai pakaian yang sama dengan yang di pakai oleh umat pada masanya. Beliau tidak pernah menganjurkan untuk berpakaian dengan pakaian tertentu juga tidak pernah melarang pakaian tertentu. Beliau hanya memberikan karakter dan ciri-ciri pakaian yang dilarang. Maka hukum dasar muamalah termasuk berpakaian adalah mubah dan tidak ada larangan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang hukum dasarnya adalah haram, kecuali yang diperbolehkan oleh Islam (Bahammam, 2017: 12-14). Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Makanlah, bersedekahlah dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan tanpa pamer." (HR. Ahmad).

2) Tidak Boleh Tabarruj

Maksudnya, tidak boleh menampakkan "perhiasan" dalam pengertian yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti ber make up secara berlebihan, berbicara secara tidak sopan atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan segala macam sikap yang mengundang perhatian laki-laki. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan kecuali kepada suami dapat mengundang decak kagum laki-laki lain yang dapat gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil, seperti firman Allah Al-Qur'an surat AnNur ayat 31 (Shihab, 2018: 231)

3) Tidak Boleh Memakai Pakaian yang Ketat dan Transparan

Bahan jilbab yang dipakai wanita harus tebal. Sebab, tujuan menutup aurat itu baru dapat tercapai jika jilbab terbuat dari kain yang tebal. Kain yang tipis hanya akan menambah fitnah (godaan) dan keindahan bentuk tubuh seorang wanita. Mengenai hal ini, Rasulullah besabda: "Pada akhir ummatku nanti akan muncul para wanita yang berpakaian namun pada hakikatnya terlanjang. Di atas kepala mereka

terdapat sesuatu seperti punuk unta. Laknatlah mereka! Sesungguhnya mereka adalah wanitawanita terlaknat" (Al-Albani, 2018: 126).

Ibnu Abdil Barr berkata: "Yang dimaksud oleh Nabi dalam hadits ini adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tipis, yaitu pakaian yang dapat menampakkan bentuk (lekuk) tubuh dan tidak bersifat menutupi. Oleh karena itu, para wanita tersebut dikatakan berpakaian namun pada hakikatnya terlanjang" (AlAlbani, 2018: 127).

Tujuan dari mengenakan pakaian adalah untuk menghilangkan fitnah. Dan itu tidak mungkin terwujud kecuali pakaian yang dikenakan oleh wanita itu harus longgar dan luas. Jika pakaian itu ketat, meskipun dapat menutupi warna kulit, maka tetap dapat menggambarkan bentuk atau lekuk tubuhnya, atau sebagian dari tubuhnya pada pandangan mata kaum laki-laki. Kalau begitu keaadaanya maka sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan mengundang kemaksiatan bagi kaum laki-laki. Dengan demikian, pakaian wanita itu harus longgar dan luas (AlAlbani, 2018: 130). Hendaklah kaum muslimah saat ini merenungkannya. Terutama mereka yang masih mengenakan pakaian yang ketat, yang jelas-jelas memperlihatkan bentuk dada, lekukan pinggang, pinggul, dan betisnya, serta anggota badan mereka yang lainnya. Sudah semestinya mereka meminta ampun dan beristighfar kepada Allah serta bertaubat kepada-Nya. Hendaknya mereka juga selalu mengingat sabda Nabi: "Rasa malu dan iman adalah dua hal yang selalu berdampingan (tidak bisa dipisahkan). Apabila salah satunya hilang, maka hilanglah yang lain"

4) Tidak Boleh Menyerupai Pakaian Laki-Laki

Jilbab (pakaian wanita) tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, berdasarkan banyak hadits yang menyebutkan adanya laknat bagi wanita yang menyerupakan dirinya dengan kaum pria, baik dalam berpakaian maupun yang lain. Ada sebuah hadits yang menyebutkan: "Nabi melaknat laki-laki yang berperilaku seperti wanita dan wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Nabi bahkan berseru: "Keluarkanlah mereka dari rumah

kalian. Lalu Nabi mengeluarkan Fulan dan Umar mengeluarkan Fulan" (Al-Albani, 2018: 141-144).

Dalam lafazh lain dinyatakan: "Rasulullah melaknat para laki-laki yang menyerupakan diri dengan wanita dan para wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki." Seandainya pakaian yang membedakan antara kaum pria dan kaum wanita bersandar pada apa yang bisa mereka pakai, sesuai dengan pilihan dan keinginan mereka, niscaya kaum wanita tidak akan diwajibkan untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh dan memanjangkan khimar mereka hingga ke dada. Niscaya merekapun tidak akan diharamkan untuk berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Karena, hal-hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari (Al-Albani, 2018: 151).

Pakaian-pakaian pada masa Nabi bukanlah satu-satunya pakaian yang ditentukan sebagai penutup aurat. Seandainya seorang wanita memakai celana atau sepatu khuf yang longgar dan terbuat dari bahan yang keras seperti mi'raq (jenis sepatu khuf), kemudian ia mengulurkan jilbab di atasnya sehingga bentuk telapak kakinya tidak tampak, maka ia telah memenuhi syarat yang diwajibkan. Berbeda dengan khuf yang terbuat dari bahan lunak sehingga menampakkan bentuk telapak kakinya, karena khuf seperti ini termasuk jenis pakaian laki-laki. Dengan demikian, yang bedakan antara pakaian pria dan pakaian wanita kembali kepada pakaian yang boleh di pakai pria dan pakaian yang boleh dipakai wanita (menurut syari'at). Artinya, pakaian tersebut harus sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kaum pria dan sesuai dengan yang diperintahkan kepada kaum wanita. Kaum wanita diperintahkan menutupi tubuh mereka (dengan jilbab) dan memakai jilbab (khimar), tanpa ada tujuan bersolek dan memperlihatkan kecantikan mereka (Al-Albani, 2018: 152).

Laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Laki-laki dengan sifat-sigat 39 maskulinnya dan wanita dengan sifat-sifat feminimnya. Maka, sewajarnya wanita musli

berperilaku sebagaimana mestinya perilaku seorang wanita, baik hal dalam bertutur kata, berpakaian, maupun bergaul. Dalam hal berpakaian, tentu berbeda antara pakian wanita dengan pakaian laki-laki karena batasan auratnya juga berbeda. Karena itu wanita dilarang berpakaian menyerupai pakaian laki-laki, seperti memakai celana pendek. Dalam konteks kekinian, kita bisa menyaksikan fenomena wanita-wanita yang berpenampilan tomboy (menyerupai laki-laki). Hal ini dilarang dalam Islam (Kamal, 2007: 317).

Laki-laki yang menyerupai kaum wanita akan terpengaruh oleh akhlak dan perangai kaum wanita, sesuai kadar penyerupaannya, hingga pada puncaknya laki-laki tersebut benarbenar menjadi banci dan menempatkan dirinya sebagai seorang wanita. Wanita yang menyerupai kaum pria akan terpengaruh oleh akhlak dan perangai kaum pria, hingga akhirnya mereka berani bersolek dan menampakkan (perhiasan) sebagaimana kaum pria. Bahkan, sebagaian mereka berani menampakkan bagian tubuh yang hanya boleh ditampakkan oleh kaum pria. Mereka meminta kedudukan di atas kaum pria sebagaimana kedudukan kaum pria yang berada diatas kaum wanita. Dengan demikian, jelaslah bahwasannya pakaian laki-laki harus berbeda dari pakaian wanita sehingga mereka dapat dikenali dengan ciri-cirinya masing- masing. Apabila suatu jenis pakaian pada umumnya dipakai oleh kaum pria, maka kaum wanita dengan sendirinya dilarang memakainya, walaupun pakaian tersebut dapat menutupi seluruh aurat wanita, seperti baju berjenis faraji (jubah) yang sebagian negeri dipakai oleh kaum pria saja. Larangan memakai pakaian tertentu seperti ini bisa berubah sesuai perubahan corak kehidupan dan kebiasaan masyarakat (Al-Albani, 2018: 158-159)

5) Bukan Pakaian untuk Ketenaran atau Mengundang Perhatian

Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab sunannya:

Dari Ibnu Umar radhiallahu anhu ia berkata bahwa Rasulallah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Barangsiapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia niscaya Allah akan mengenakan padanya

pakaian kehinaan di hari Kiamat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa'I dan Ibnu Majah).

Segala bentuk pakaian, gerak-gerik dan ucapan, serta aroma yang bertujuan atau dapat mengundang rangsangan birahi serta perhatian berlebihan adalah terlarang. Ada sebuah hadits yang menyebutkan: "Siapa yang memakai pakaian (yang bertujuan mengundang) popularitas, maka Allah, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada hari kemudian, lalu dikobarkan pada pakaiannya itu api." (HR. Abu Daud)

Maksud hadist tersebut adalah bila tujuan memakainya mengundang perhatian dari laki-laki dan bertujuan memperoleh popularitas. Pemilihan metode busana tertentu juga tercangkup disini, akan tetapi bukan berarti seseorang dilarang memakai pakaian yang indah dan bersih, karena itu justru yang diajurkan (Shihab, 2018: 233)

9. Dampak Dari Kewajiban Menutup Aurot

Kewajiban menutup aurat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aturan dalam berpakaian, tetapi juga memiliki dampak terhadap pembentukan sikap dan perilaku seorang muslimah. Pelaksanaan kewajiban menutup aurat secara konsisten dapat menjadi bagian dari proses pembentukan kesadaran religius, kedisiplinan, serta akhlak peserta didik. Oleh karena itu, penanaman kewajiban menutup aurat dalam pendidikan Islam diarahkan agar peserta didik tidak hanya mengetahui ketentuannya, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun dampak dari pelaksanaan kewajiban menutup aurat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketaatan terhadap ajaran Islam

Menutup aurat merupakan salah satu bentuk ketaatan seorang muslimah terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Ketika peserta didik memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut, maka tumbuh kesadaran bahwa berpakaian sesuai syariat

merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama, bukan semata-mata karena adanya aturan sekolah.

b. Meningkatkan kesadaran religius

Pembiasaan menutup aurat dapat membantu peserta didik membangun kesadaran dalam menjalankan ajaran agama. Kesadaran tersebut terlihat ketika peserta didik mulai memahami alasan mengapa aurat harus dijaga dan melaksanakannya berdasarkan kesadaran diri, bukan hanya karena pengawasan guru atau peraturan madrasah.

c. Membentuk sikap disiplin

Kewajiban menutup aurat yang diterapkan secara terus-menerus dapat membentuk kedisiplinan peserta didik dalam berpakaian. Peserta didik belajar untuk mematuhi ketentuan berpakaian yang berlaku secara teratur dan konsisten. Hal ini sejalan dengan adanya tata tertib berpakaian di madrasah yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam penanaman kewajiban menutup aurat.

d. Membentuk akhlak dan karakter religius

Menutup aurat dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter religius peserta didik. Ketika nilai menutup aurat telah dipahami dan dibiasakan, peserta didik diarahkan untuk memiliki sikap sopan, menjaga kehormatan diri, dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, pembinaan guru Fikih juga diarahkan agar siswi memahami bahwa menutup aurat bukan hanya memenuhi aturan madrasah, tetapi merupakan kewajiban sebagai bagian dari syariat Islam.

e. Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri

Pelaksanaan kewajiban menutup aurat dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap dirinya sendiri. Peserta didik tidak hanya bergantung pada pengawasan guru, tetapi mulai memahami bahwa menjaga aurat merupakan tanggung jawab pribadi sebagai seorang muslimah.

f. Membentuk kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari

> Kewajiban menutup aurat yang dilakukan secara berulang melalui pembiasaan dapat membentuk perilaku positif. Pembiasaan tersebut diharapkan tidak berhenti pada lingkungan madrasah, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting karena dalam proses penanaman nilai keagamaan, perubahan yang diharapkan bukan hanya pada pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan perilaku peserta didik.
>
> (Habibie.2026)

C. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti menelaah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, berjudul *Upaya Guru PAI dalam Menanamkan Kedisiplinan Berbusana Muslimah kepada Peserta Didik di SMK Negeri 1 Palu* menunjukkan bahwa strategi yang digunakan guru meliputi pemberian nasihat, pembiasaan, penegakan tata tertib sekolah, serta kerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa faktor lingkungan sekolah sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan siswi dalam menutup aurat. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus upaya guru dalam menanamkan kewajiban berpakaian muslimah, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan subjek penelitian, serta belum secara khusus mengkaji pembelajaran fikih sebagai instrumen utama penanaman nilai.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Azizah (2019) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *"Strategi Guru Aqidah Akhlak dalam Menanamkan Kesadaran Berjilbab pada Siswi MTs Negeri 2 Malang."* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan guru meliputi pembelajaran di kelas, pembiasaan berjilbab sesuai aturan sekolah,

keteladanan guru, serta kerja sama dengan orang tua. Penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran berjilbab tidak dapat dibentuk secara instan, melainkan melalui proses pembiasaan yang berkelanjutan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas penanaman kesadaran menutup aurat di tingkat MTs. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada guru Aqidah Akhlak, sedangkan penelitian ini berfokus pada guru Fikih sebagai pengampu materi hukum Islam yang bersifat normatif dan aplikatif.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Ridwan (2020) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul *"Upaya Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berpakaian Siswa di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung."* Penelitian ini menemukan bahwa upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan berpakaian dilakukan melalui sosialisasi tata tertib, pengawasan rutin, pemberian sanksi edukatif, serta koordinasi dengan wali kelas dan orang tua. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan struktural dan pengawasan berperan penting dalam membentuk perilaku disiplin siswa. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas upaya guru terkait berpakaian siswa di tingkat MTs. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek kedisiplinan, sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman kewajiban menutup aurat dalam perspektif fikih dan proses internalisasi nilai.

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbandingan penelitian
1.	Rahmawati (2020)	Upaya guru PAI dalam menanamkan kedisiplinan berbusana muslimah kepada peserta didik di SMP Negri 1 palu	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi yang digunakan guru meliputi pemberian nasihat, pembiasaan, penegakan tata tertib sekolah, serta kerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua dan menegaskan bahwa faktor lingkungan sekolah sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan siswi	Persamaan penelitian ini terletak pada fokus upaya guru dalam menanamkan kewajiban berpakaian muslimah, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan subjek penelitian, serta belum secara khusus mengkaji pembelajaran fikih sebagai instrumen utama penanaman nilai

2.	Nur Azizah (2019)	Strategi Guru Aqidah Akhlak dalam Menanamkan Kesadaran Berjilbab pada Siswi MTs Negeri 2 Malang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan guru meliputi pembelajaran di kelas, pembiasaan berjilbab sesuai aturan sekolah, keteladanan guru, serta kerja sama dengan orang tua. Penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran berjilbab tidak dapat dibentuk secara instan, melainkan melalui proses pembiasaan yang berkelanjutan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas penanaman kesadaran menutup aurat di tingkat MTs. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada guru Aqidah Akhlak, sedangkan penelitian ini berfokus pada guru Fikih sebagai pengampu materi hukum Islam yang bersifat normatif dan aplikatif.

3.	Muhammad Ridwan (2020)	*"*Upaya Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berpakaian Siswa di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung	Penelitian ini menemukan bahwa upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan berpakaian dilakukan melalui sosialisasi tata tertib, pengawasan rutin, pemberian sanksi edukatif, serta koordinasi dengan wali kelas dan orang tua. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan struktural dan pengawasan berperan penting dalam membentuk perilaku disiplin siswa.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas upaya guru terkait berpakaian siswa di tingkat MTs. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek kedisiplinan, sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman kewajiban menutup aurat dalam perspektif fikih dan proses internalisasi nilai.

Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai upaya guru dalam menanamkan kesadaran berbusana muslimah dan kedisiplinan menutup aurat telah banyak dilakukan. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada peran guru Pendidikan Agama Islam secara umum maupun guru Aqidah Akhlak dalam membentuk kedisiplinan dan kesadaran berjilbab peserta didik. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji upaya guru Fikih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat

melalui proses pembelajaran, keteladanan, pembiasaan, pengawasan, dan pembinaan masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dan layak untuk dilakukan karena berupaya mengkaji secara lebih mendalam peran guru Fikih sebagai pendidik yang tidak hanya menyampaikan materi mengenai hukum menutup aurat, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai syariat Islam melalui berbagai strategi pembinaan di lingkungan madrasah. Selain itu, penelitian ini dilakukan di MTs Bahrul Ulum Genukwatu Ngoro Jombang yang memiliki karakteristik dan budaya keagamaan tersendiri sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya guru Fikih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat kepada siswi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Pendidikan Agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan peran guru Fikih dalam membentuk karakter religius peserta didik.